



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/13 /403.412.04/2020  
T E N T A N G

PETUGAS PENDATAAN INVENTARIS DESA  
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menginventarisir aset-aset desa yang bergerak maupun tidak bergerak maka diperlukan petugas pendataan inventaris desa;
  - b. Bahwa petugas pendataan inventaris desa bertugas melaksanakan kegiatan pendataan administrasi aset-aset desa ;
  - c. Bahwa petugas pendataan inventaris desa bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa untuk pelaksanaan kegiatannya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Perdes No. 2 Th. 2017 tentang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat;
7. Perkades No. 1 Th. 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Desa Karangsono;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat mengangkat seorang petugas pendataan inventaris desa sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono

Tanggal : 02-01-2020

Kepala Desa KARANGSONO



**JATMIKO**

Lampiran 1 : petugas pendataan

inventaris desa

Nomor : 400/ 13 /403.412.04/2020

Tanggal : 02-01-2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Eko Yuli C	Ketua	Sekdes
2	Rejeki	Sekretaris	Kaur Umum
3	Yuni Tri	Anggota	Operator Desa

Karangsono, 02-01-2020

Kepala Desa Karangsono



**ATMIKO, A.Md**